

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/44/012024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa Sdr. Ahmad Afandi, 143020577, Penata Utama Kepesertaan Program Khusus Wilayah, Kanwil Jawa Timur, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023 dalam usia 46 Tahun;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan
 melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
 karyawan yang meninggal dunia;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
 - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/216/102022 tentang Mutasi Pejabat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal

dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 143020577

nama : Ahmad Afandi

: Surabaya, 15 Mei 1977 tempat, tanggal lahir

jabatan : Penata Utama Kepesertaan

Program Khusus Wilayah

: Kanwil Jawa Timur unit kerja

grade : 11

: XI golongan lama

golongan baru : XII

masa kerja golongan : 18 tahun 7 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 18 tahun 7 bulan

masa kerja keseluruhan : 18 tahun 7 bulan

gaji pokok lama : Rp7.540,000,00 (Tujuh juta

lima ratus empat puluh ribu

rupiah)

: Rp7.900,000,00 (Tujuh juta gaji pokok baru

sembilan ratus ribu rupiah)

Kedua

: BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan kepada ahli waris dari Sdr. Ahmad Afandi sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 23 Desember 2023.

Salinan : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini

disampaikan kepada:

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

